

PENCEGAHAN KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA



Wawan Wardiana
Direktur Litbang KPK

Jakarta, 28 Juni 2018
Sosialisasi Pepres Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan



Pembahasan

1



Korupsi PBJ

2



**Pencegahan
Korupsi PBJ**

3




Penutup



PBJ di Indonesia

Pemerintah = *The largest buyer*.
Total belanja pemerintah melalui PBJ sekitar 40% dari APBN atau APBD pertahunnya.



Sumber: Kemenkeu 2017, diolah



Temuan audit BPK 2016 terkait PBJ

1. Kelebihan pembayaran atas PBJ
2. Pemahalan dan atau kemahalan harga
3. Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima
4. Belanja atau pengadaan fiktif
5. Spek barang yang diterima tidak sesuai kontrak
6. Rekanan pekerjaan barang/jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan

Sumber: BPK 2017, diolah



Korupsi PBJ yang ditangani KPK



171

**Kasus Korupsi
PBJ
2004-2017**



2173

**Dumas PBJ
2014-2017**



Analisis Tindak Pidana Korupsi PBJ

TAHAPAN PROSES PBJ

Pada proses mana korupsi banyak terjadi?

Setelah ada Perpres PBJ

Sebelum ada Perpres PBJ

Proses
Perencanaan
Anggaran

Perencanaan –
Persiapan PBJ
Pemerintah

Pelaksanaan PBJ
Pemerintah

Proses Serah
Terima dan
Pembayaran

Proses
Pengawasan dan
Pertanggung-
jawaban

- 30 perkara,
- 66 terpidana,
- Kerugian negara (BPK/BPKP) 1,15 T
- Uang pengganti (inkracht) 332,4 M

Unsur: DPR/DPRD, Kepala K/L/Pemda (KPA/satker),
Kemenkeu, PPK, Pimpro/Pokja ULP,
Pengusaha/vendor

- 12 perkara,
- 33 terpidana,
- Kerugian negara (BPK/BPKP) 165,8 M
- Uang pengganti (inkracht) 75,1 M

Unsur:
PPK, PIMPRO/POKJA ULP, LPSE, Panitia
Penerima Barang, Pengusaha/vendor

- 3 perkara
- 8 terpidana

Unsur: PPK, Pimpro/ POKJA ULP,
BPK/BPKP , Penegak hukum

Analisis Tindak Pidana Korupsi PBJ

TAHAPAN PROSES PBJ

Bagaimana
modus korupsi
yang dilakukan?



[Contoh kasus inkrah
korupsi pengadaan
\(Nazarudin dan Angelina
Sondakh\) Infografis kasus
korupsi](#)

Proses
Perencanaan
Anggaran

Perencanaan –
Persiapan PBJ
Pemerintah

Pelaksanaan PBJ
Pemerintah

Proses Serah
Terima dan
Pembayaran

Proses
Pengawasan dan
Pertanggung-
jawaban

- Proyek/Paket sudah dijual terlebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan (rekayasa dokumen).
- Persekongkolan antara DPR, pihak K/L (KPA), dan Vendor. Proaktif bisa dilakukan oleh DPR, K/L, atau vendor.
- HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor
- *Mark up* harga
- Suap kepada pihak-pihak terkait
- Manipulasi pemilihan pemenang.


- Pengumuman terbatas
- Manipulasi pemilihan pemenang
- Manipulasi dokumen lelang.
- HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor
- *Mark up* harga
- Suap kepada pihak-pihak terkait
- Persekongkolan KPA, PPK, Pokja ULP/Pimpro, PPHP, Bendahara.
- Manipulasi dokumen serah terima

- Suap kepada auditor (BPK atau BPKP) untuk menghilangkan temuan audit
- Suap kepada penegak hukum untuk meringankan hukuman

Pencegahan Korupsi PBJ

Temuan dalam Kajian PBJ Tahun 2015

5 Stakeholders terkait:
LKPP, KemenpanRB,
Kemendagri, Bappenas,
Kemenkeu



8 Temuan dan Rekomendasi Pokok

NO	Temuan	Rekomendasi
1	Lemahnya proses perencanaan program dan anggaran sehingga rentan diintervensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi antara Perencanaan, Penganggaran, dan PBJ (KRISNA-Bappenas, RKA K/L-Kemenkeu, dan SIRUP-LKPP) 2. Konsolidasi pengadaan 3. Sentralisasi pengadaan untuk PBJ kompleks & bernilai besar
2	Minimnya sumber data dan acuan dalam penyusunan standarisasi kualitas dan harga barang/jasa & penyusunan HPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan e-katalog (e-katalog nasional, daerah, dan sektoral) 2. Penguatan database harga dan spesifikasi barang & jasa
3	E-procurement masih memiliki kelemahan	Pencegahan potensi fraud pada e-procurement diantaranya melalui: 1). Membuat aturan kewajiban transparansi hasil penilaian oleh LPSE, 2). Membuat aturan dipisahkannya computer server setiap LPSE K/L/I/D, 3). Melakukan audit berkala terhadap server LPSE K/L/I/D, 4). Membuat himbauan tentang potensi dugaan pelanggaran server sesuai hasil audit.
4	Terdapat keterbatasan aplikasi vendor manajemen system	Perbaiki Aplikasi SIKaP sehingga mencegah vendor bermasalah ikut serta dalam pelelangan
5	Organisasi ULP di Indonesia Belum Permanen	Mendorong ULP Permanen
6	Belum memadainya pengelolaan SDM pelaksana pengadaan	Penyediaan SDM Spesialis Pengadaan Barang & Jasa disertai dengan kepastian jenjang karir dan kompensasi yang memadai
7	Definisi prinsip efisien pada Perpres adalah harga murah bukan harga terbaik (value for money)	Penerapan prinsip 'value for money' dalam penjelasan efisien pada perpres → sudah masuk dalam draft perpres perubahan perpres 54/2010 (<i>closed</i>).
8	Lemahnya pengawasan PBJ	Mendorong APIP melakukan pengawasan sejak tahapan perencanaan sampai dengan barang/jasa tersebut dimanfaatkan (Probity audit)

1. INTEGRASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PBJ

KPA

- Bersama dengan APIP melakukan:
 - Evaluasi kebutuhan dan perencanaan PBJ untuk menilai kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan kualitas perencanaan. Berdasarkan dokumen pengadaan dari PPK.
 - Mereview HPS sejak T-1 untuk menilai kewajaran harga

PPK

- Melakukan analisis kebutuhan pengadaan barang/jasa.
- Melakukan analisis HPS dari banyak sumber sebagai acuan pembuatan dan penetapan HPS
- Membuat spesifikasi barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan
- Membuat dokumen pengadaan dengan memenuhi kaidah efektif dan *value for money*

ULP dan Pokja

- Melakukan **evaluasi dokumen pengadaan** dari PPK; evaluasi kualitas dan evaluasi harga (terutama kemahalan harga)
- Memberikan **masukan (expert advice)** kepada PPK terkait dokumen pengadaan
- Melakukan **konsolidasi pengadaan** untuk jenis pengadaan yang sama.



2. INTEGRITAS SAAT PELAKSANAAN TENDERING (Pemilihan Vendor)

KPA

- Bersama dengan APIP:
 - Memastikan tidak ada *Conflict of Interest* terhadap proses pemilihan vendor.
 - Memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terkait pemilihan vendor ini.

PPK

- Melakukan evaluasi kualitas terhadap vendor yang memasukkan penawaran.
- Memberikan masukan kepada ULP terhadap vendor dengan penilaian kualitas tertinggi.
- Menghindari kontak dengan vendor selama proses pemilihan.

ULP dan Pokja

- Melakukan pemilihan vendor dengan profesional, bersih, dan objektif sesuai dengan kebutuhan PPK yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- Melaporkan kepada APIP jika ada indikasi penyimpangan.
- Menolak gratifikasi.



3. INTEGRITAS DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

KPA

- Bersama dengan APIP:
 - Memastikan PPK dan vendor untuk dapat menjalankan kontrak dengan penuh integritas dan profesionalisme.
- Melakukan audit kemanfaatan barang/jasa setelah T+1

PPK

- Membuat kontrak dengan klausul yang saling menguntungkan (bagi kepentingan negara dan bagi vendor).
- Bekerjasama dengan vendor dalam menjalankan kontrak dengan penuh integritas dan profesionalisme.
- Memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran kontrak dan melaporkan kepada ULP.
- Menolak gratifikasi dan suap dari vendor.

ULP

- Membuat *vendor management system* yang mengevaluasi kinerja vendor berdasarkan informasi dari PPK.



PENUTUP

1. Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan interaksi antara para pihak dalam penentuan penyedia Barang/Jasa bersifat transaksional. Potensi konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) yang sangat tinggi. COI yang tinggi berkorelasi positif dengan potensi korupsi.
2. Secara umum, KPK melakukan upaya pencegahan korupsi pada PBJ dengan mendorong hal-hal berikut ini, antara lain:
 - a) Independensi kelembagaan dan SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa
 - b) Optimalisasi *whistleblowing system*
 - c) Optimalisasi *vendor management system*
 - d) Standarisasi kualitas barang/jasa dan harga
 - e) Sentralisasi pengadaan barang dan jasa
 - f) Integrasi perencanaan dan penganggaran
 - g) Optimalisasi peran APIP sejak perencanaan program dan anggaran hingga evaluasi/audit kemanfaatan barang/jasa



TERIMA KASIH

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

BERANI
NJUR!
HEBAT!

Jakarta, 26 Februari 2018
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Nasional Tahun 2018
Kementerian Keuangan

